



## **Kadar Pemenuhan Nafkah pada Istri yang Berkarir Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)**

### *The Level of Fulfillment of Livelihood for Wives with Careers from the Perspective of the Shafi'i School of Law (Case Study of Talok Village, Dlanggu District, Mojokerto Regency)*

**Faridatul Ilmiah<sup>1</sup>, Fitrotin Jamilah<sup>2</sup>**

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: [f6161136@gmail.com](mailto:f6161136@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitrotinjamilah@gmail.com](mailto:fitrotinjamilah@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 20-05-2026

Revised : 22-05-2026

Accepted : 24-05-2026

Published : 26-05-2026

#### Abstract

*This study discusses the level of maintenance fulfillment by husbands to wives who have careers in Talok Village, Dlanggu District, Mojokerto Regency, using the perspective of Madzhab Shafi'i in Islamic law. This research aims to explore Madzhab Shafi'i's views regarding the husband's obligation to provide support to wives who have a career (work) and its implementation in the field. The research method used is field research with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with career wives at the research site, supported by academic documentation and classical jurisprudence literature. The results show that according to Madzhab Shafi'i, the husband has an absolute obligation to provide for his wife, even though the wife has her own source of income. The amount of maintenance in Madzhab Shafi'i is determined by the husband's economic capacity (wealthy, average, poor) using the 'mud' standard measurement, rather than the wife's needs or earnings. In Talok Village, the implementation varies; most husbands continue to provide maintenance as much as they can, but cases were found where husbands provided no maintenance due to lack of awareness or unemployment, forcing wives to independently finance all family needs.*

**Keywords:** *Maintenance, Career Wife, Madzhab Shafi'i, Talok Village*

---

#### Abstrak

Kajian ini membahas tentang kadar pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri yang berkarir di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Madzhab Syafi'i terkait kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang memiliki karir (bekerja) serta penerapannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para istri yang berkarir di lokasi penelitian serta didukung dokumentasi ilmiah dan literatur fiqih klasik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i, suami memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan nafkah bagi istri, meskipun istri tersebut memiliki sumber penghasilan sendiri. Besarnya kadar nafkah yang harus diberikan menurut Madzhab Syafi'i ditentukan berdasarkan kemampuan finansial suami (kaya, sedang, miskin) menggunakan standar ukuran mud, bukan berdasarkan kebutuhan atau besarnya pendapatan istri. Di Desa Talok, implementasi kewajiban ini bervariasi; sebagian besar suami tetap memberikan nafkah semampu mereka, namun ditemukan kasus suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali karena tidak peka atau belum bekerja, sehingga istri terpaksa membiayai seluruh kebutuhan keluarga secara mandiri.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Istri Berkarir, Madzhab Syafi'i, Desa Talok*



## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil 'alamiin yang mana dalam setiap perbuatan atau tingkah laku manusia telah diatur dengan begitu baik dan adil. Seperti halnya kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berumah tangga, supaya terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama manusia itu sendiri. Dalam Islam ketika seorang laki-laki mengucapkan aqduh nikah (ijab qabul) terhadap perempuan yang dinikahinya secara sah, maka pada saat itu telah terjalinlah ikatan yang suci dan kuat (mitsaqan ghalizha) antara keduanya, yang mana pada saat itu pula ditanggungkannya hak-hak dan kewajiban guna mencapai hubungan perkawinan yang harmonis (Faridatul Ilmiah, 2024).

Di antara bentuk kewajiban mutlak suami setelah perkawinan terjalin secara sah adalah memberikan nafkah yang halal bagi istrinya. Nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan istri dan keluarganya, sehingga membuat hartanya berkurang. Kewajiban memberikan nafkah ini didasarkan langsung pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan perlunya penyediaan rizki dan pakaian secara ma'ruf, serta disesuaikan dengan kadar kemampuan suami (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Namun, dalam perkembangan sosial-ekonomi kontemporer, peran mencari nafkah yang awalnya melekat secara eksklusif pada suami kini banyak dibantu oleh istri. Fenomena istri yang berkarir atau bekerja di luar rumah marak dijumpai di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Mayoritas para istri di desa ini bekerja di berbagai sektor seperti buruh pabrik, guru honorer, pedagang sembako, penjual makanan, hingga pemilah rongsokan. Alasan keterlibatan mereka sangat variatif, mulai dari keinginan memanfaatkan keahlian, mengisi waktu luang, membantu ekonomi keluarga yang pas-pasan, hingga karena terpaksa akibat suami tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak bekerja (Faridatul Ilmiah, 2024).

Terdapat ikhtilaf di antara para ulama mazhab fikih terkait penentuan kadar atau standar besaran nafkah. Madzhab Hanafi menekankan kondisi daerah setempat, Madzhab Maliki pada kemampuan suami, Madzhab Hanbali pada kecukupan sandang pangan, dan Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa kadar nafkah ditentukan sepenuhnya oleh kemampuan finansial suami, bukan berdasarkan kebutuhan istri. Dalam Madzhab Syafi'i, suami kaya wajib menafkahi 2 mud beras per hari, suami sedang 1 ½ mud, dan suami miskin 1 mud per hari. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana kadar pemenuhan nafkah pada istri yang berkarir di Desa Talok serta bagaimana tinjauan hukum Madzhab Syafi'i terhadap fenomena tersebut (Musthafa Dib Al-Bugha, 2012).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian berpusat di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian (informan) ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu para istri yang berkarir aktif namun tetap mengurus rumah tangga, dengan variasi profesi seperti buruh pabrik, guru, pedagang sembako, penjual rujak, dan pemilah rongsokan.

Sumber data utama (primer) diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi dengan para informan (Bu Iro, Bu Ana, Bu Mizro, Bu Nur, Bu Aying, dan Bu Jum). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen profil kependudukan



Desa Talok, catatan akademis, serta literatur fiqih Madzhab Syafi'i yang otoritatif. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk melihat keselarasan realita empiris dengan teori hukum Islam (Faridatul Ilmiah, 2024).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan Nafkah Istri Berkarir di Desa Talok Kecamatan Dlanggu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kadar pemenuhan nafkah dari suami kepada istri yang berkarir di Desa Talok sangat beragam, tergantung pada latar belakang pekerjaan dan tingkat pendapatan finansial keluarga masing-masing. Fenomena empiris di lapangan menunjukkan pola-pola pemenuhan sebagai berikut:

- a. Bu Iro (Penjual Sembako): Meskipun memiliki penghasilan mandiri dari toko sembakonya, ia tetap menerima nafkah rutin dari suaminya sebesar Rp 100.000 per hari. Suaminya bekerja sebagai penjual onderdil mobil bekas dengan pendapatan bulanan sekitar Rp 4.000.000. Uang dari suami digunakan penuh untuk konsumsi harian keluarga, sementara hasil jualan pribadinya dialokasikan secara sukarela untuk menyantuni ibunya yang sudah menjanda (Iro, 2024).
- b. Bu Ana (Guru Honorer): Menyatakan bahwa pendapatan dari profesinya sebagai guru disimpan sebagai tabungan masa depan dan dana darurat keluarga. Kebutuhan operasional dan uang jajan anak-anak sepenuhnya dipenuhi oleh suami yang memberikan Rp 100.000 per hari, meskipun pendapatan suaminya tidak menentu (Ana, 2024).
- c. Bu Mizro (Penjual Rujak & Mie Ayam): Bekerja atas dasar menyalurkan hobi memasak sekaligus menopang ekonomi keluarga. Ia memiliki 3 anak (1 di pondok pesantren, 2 masih kecil). Suaminya bekerja ganda sebagai penjual sayur (penghasilan Rp 100.000/hari) dan guru (Rp 200.000/bulan). Nafkah harian yang diberikan suami sebesar Rp 100.000 dirasa pas-pasan karena biaya pendidikan anak yang tinggi (Mizro, 2024).
- d. Bu Nur (Buruh Pabrik): Memutuskan bekerja karena penghasilan suaminya (Rp 3.000.000/bulan) lebih rendah daripada gajinya sendiri (Rp 4.000.000/bulan). Suami rutin memberikan jatah nafkah Rp 2.000.000 per bulan, namun karena tanggungan 3 anak sekolah, cicilan bulanan, dan biaya pengasuh anak, Bu Nur harus menutupi kekurangan tersebut dengan penghasilan pribadinya dan berjualan makanan ringan (Nur, 2024).
- e. Bu Aying (Pemilah Rongsokan): Bekerja memilah barang bekas dengan upah minim untuk saku anak-anak. Pendapatan suaminya sebagai pencari rongsokan berkisar Rp 100.000 - Rp 200.000 per hari dan tidak menentu. Suami memberikan nafkah Rp 50.000 per hari jika ada uang, namun jika kosong, Bu Aying terpaksa menafkahi kebutuhan dapur secara mandiri (Aying, 2024).
- f. Bu Jum (Penjual Sayur Keliling/Mlijo & Guru Ngaji): Mengalami nasib di mana ia tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari suaminya yang bekerja sebagai tukang las instalasi. Suaminya tertutup mengenai pendapatan dan tidak memiliki kepekaan nafkah. Bu Jum membiayai seluruh kebutuhan pangan, cicilan, dan sekolah anak secara mandiri dari hasil mlijo (Rp 30.000 - Rp 50.000/hari) dan insentif mengajar (Rp 150.000/bulan), hingga sering berhutang ke saudara demi menutupi kebutuhan mendesak (Bu Jum, 2024).



Dari paparan di atas, disimpulkan bahwa secara sosiologis, pemenuhan nafkah di Desa Talok menggunakan konsep kelaziman lokal atau ma'ruf (kesepakatan tanpa paksaan nominal tertulis). Peran istri berkarir mayoritas berfungsi sebagai penambal celah ekonomi keluarga akibat tidak mencukupinya pendapatan suami dalam memenuhi standar hidup layak kontemporer.

## 2. Tinjauan Hukum Madzhab Syafi'i terhadap Kadar Pemenuhan Nafkah Istri Berkarir

Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, status keikutsertaan istri dalam bekerja memunculkan konsekuensi hukum tersendiri. Madzhab Syafi'i menegaskan secara rigid bahwa hak nafkah istri bersifat wajib bagi suami selama tidak terjadi nusyuz (pembangkangan). Berdasarkan kaidah fiqh Syafi'iyah, aktivitas berkarir istri di Desa Talok sah dan diperbolehkan karena memenuhi empat syarat utama: (1) dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi keluarga, (2) mendapat izin eksplisit atau implisit dari suami, (3) aman dari fitnah dan tidak terjadi ikhtilat/khalwat yang dilarang, serta (4) jenis pekerjaannya halal secara syar'I (Al-Khatib As-Syirbini, 2010).

Terkait dengan kadar (kuantitas) nafkah, Madzhab Syafi'i menetapkan standar ukuran yang mengacu sepenuhnya pada status ekonomi suami (bukan kebutuhan istri atau daerah) dengan konversi ukuran mud. Berikut adalah tabel komparasi antara ketentuan normatif Madzhab Syafi'i dengan realita pemenuhan riil para suami di Desa Talok:

Status Suami	Kadar Fiqh Syafi'i	Ekuivalensi Beras (Indo)	Kondisi Riil Realita di Desa Talok
Kaya (Musaar)	2 Mud per hari	1,5 kg Beras / hari (± Rp 22.500)	Dipenuhi dengan baik (Kasus Suami Bu Iro & Bu Ana memberi Rp 100.000/hari, melampaui batas minimal fikh).
Sedang (Mutawassit)	1 ½ Mud per hari	1,125 kg Beras / hari (± Rp 17.000)	Dipenuhi secara proporsional (Kasus Suami Bu Mizro & Bu Nur memberikan jatah harian/bulanan yang setara kecukupan pokok).
Miskin (Mu'sir)	1 Mud per hari	0,75 kg Beras / hari (± Rp 11.250)	Sebagian mencukupi kadar minimal (Suami Bu Aying Rp 50.000 jika ada). Sebagian gugur kewajiban karena tidak memberi nafkah (Kasus Suami Bu Jum).

Analisis fiqh terhadap kasus Bu Jum menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hukum pernikahan Islam. Dalam literatur Madzhab Syafi'i, jika seorang suami dalam keadaan mampu bekerja atau memiliki harta namun menolak memberikan nafkah tanpa alasan syar'i, ia



dianggap berdosa dan istrinya berhak menuntut haknya ke pengadilan atau dalam batas tertentu menggunakan harta suami secara makruf tanpa izin (berdasarkan hadits Hindun binti Utbah). Aktivitas Bu Jum mencari nafkah mandiri masuk dalam kategori 'tathawwu' (kesukarelaan) untuk menyelamatkan keluarga, namun tidak menggugurkan utang nafkah suami yang terus berjalan (Muhammad Said Ramadan Al-Buti, 2009).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kadar pemenuhan nafkah pada istri yang berkarir di Desa Talok bervariasi secara signifikan. Mayoritas suami tetap memenuhi kewajiban nafkah harian berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per hari (atau Rp 2.000.000/bulan) demi menjaga kelangsungan ekonomi keluarga, di mana pendapatan pribadi istri digunakan untuk tabungan anak atau kebutuhan sekunder. Namun, ditemukan kasus ekstrem di mana suami melepaskan tanggung jawab nafkah secara total akibat kelalaian personal, sehingga membebankan seluruh tanggung jawab ekonomi kepada istri.

Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, pemenuhan nafkah oleh para suami yang berkategori kaya dan sedang di Desa Talok telah memenuhi dan bahkan melampaui batas minimal kadar normatif syariat (standar 1 hingga 2 mud beras per hari). Namun, pada kasus suami yang tidak menafkahi istri sama sekali tanpa adanya unsur nusyuz dari pihak istri, tindakan tersebut dihukum cacat hukum dan berdosa secara syariat. Istri berkarir tetap memiliki hak penuh atas nafkah lahir dari suaminya tanpa boleh dikurangi oleh sebab kepemilikan pendapatan mandiri sang istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib. (2012). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramadan. (2009). *Al-Mar'ah bayna Tughyan al-Nizam al-Gharbi wa Latha'if al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Syirbini, Al-Khatib. (2010). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 10)*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani.
- Ilmiah, Faridatul. (2024). *Kadar Pemenuhan Nafkah Pada Istri Yang Berkarir Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Mojokerto: Fakultas Syariah Universitas KH. Abdul Chalim.
- Mizro, (Wawancara Langsung), Penjual Rujak dan Mie Ayam di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, 10 Mei 2024.
- Nur, (Wawancara Langsung), Buruh Pabrik di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, 16 Mei 2024.